

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS  
DI ERA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**IKHSAN RAFSANJANI  
011900145**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IKHSAN RAFSANJANI  
NIM : 011900145  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH  
TERJADINYA RESIDIVIS DI ERA PANDEMI  
COVID-19



Palembang, Maret 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLeni, SH,MH



EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA  
MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI ERA PANDEMI COVID-19

Penulis,  
IKHSAN RAFSANJANI  
011900145

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.  
Pembimbing Kedua,  
Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Tindak pidana merupakan tindak kejahatan yang merugikan orang lain baik secara materil maupun immaterial. Tindak pidana ini dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keamanan masyarakat baik yang merasakan dampak dari tindak pidana tersebut secara langsung maupun kehidupan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang aman dan nyaman.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pembinaan Yang Seharusnya Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan dan Untuk mengetahui Faktor-Faktor Narapidana Menjadi Residivis Di Era Pandemi COVID-19.

Penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.

Simpulan Pembinaan Yang Seharusnya Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan adalah Hal-hal yang menghambat pembinaan dalam upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya sel tahanan yang kelebihan kapasitas, anggaran/pendanaan, kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki kebutuhan yang berbeda setiap orangnya, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dan Faktor-Faktor Narapidana Menjadi Residivis Di Era Pandemi COVID-19 adalah kurang optimalnya pengawasan menggunakan sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*.

Rekomendasi Program pembinaan di Lapas sudah berjalan dengan efektif dan mampu memberikan perubahan yang positif terhadap Narapidana. Namun, sebaiknya untuk kegiatan pembinaan tidak hanya berfokus pada pengembangan hard skill narapidana, tetapi juga memperhatikan soft skill narapidana, yakni kemampuan dalam berinteraksi, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta mengasah kecerdasan emosional narapidana dan Masyarakat sudah semestinya untuk ikut mendukung dalam memulihkan jiwa dan mental narapidana, yaitu dengan memberikan motivasi dan membangun kepercayaan diri narapidana, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk tampil dengan pribadi yang lebih baik, serta menerima dengan baik kehadiran mantan narapidana yang kembali hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa memberikannya diskriminasi.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembinaan Narapidana.....	14
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	20
C. Residivis.....	29
BAB III. EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI ERA PANDEMI COVID-19	
A. Pembinaan Yang Seharusnya Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.....	35
B. Faktor-Faktor Narapidana Menjadi Residivis Di Era Pandemi COVID-19.....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran - Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN	

## BAB IV

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan Yang Seharusnya Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan adalah Hal-hal yang menghambat pembinaan dalam upaya mengafasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya sel tahanan yang kelebihan kapasitas, anggaran/pendanaan, kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki kebutuhan yang berbeda setiap orangnya, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
2. Faktor-Faktor Narapidana Menjadi Residivis Di Era Pandemi COVID-19 adalah kurang optimalnya pengawasan menggunakan sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*.



## B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Program pembinaan di Lapas sudah berjalan dengan efektif dan mampu memberikan perubahan yang positif terhadap Narapidana. Namun, sebaiknya untuk kegiatan pembinaan tidak hanya berfokus pada pengembangan hard skill narapidana, tetapi juga memperhatikan soft skill narapidana, yakni kemampuan dalam berinteraksi, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta mengasah kecerdasan emosional narapidana.
2. Masyarakat sudah semestinya untuk ikut mendukung dalam memulihkan jiwa dan mental narapidana, yaitu dengan memberikan motivasi dan membangun kepercayaan diri narapidana, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk tampil dengan pribadi yang lebih baik, serta menerima dengan baik kehadiran mantan narapidana yang kembali hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa memberikannya diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku-Buku

- C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19" *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Ksenija Butorac, "The Challenges in Reducing Criminal Recidivism", *Public Security and Public Order*, Vol. 18, Zagreb Croatia, 2017.
- Lionel W. Fox. *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*. Routledge. London, 2001.
- Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015. *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*. *Jurnal Hukum* No. 2, Vol. 2, 2015. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (cetakan 5). Rineke Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, dalam Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Biana Aksara, Jakarta, 1987.